

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 57/D);

7. Peraturan Desa Nglebak Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nglebak (Lembaran Desa Nglebak Tahun 2017 Nomor :...../A).


Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab. Jombang Nomor : 141/64/415.52/ 2017 Tgl.10 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Nglebak Kecamatan Bareng;

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : ZAINUL MAKS
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 19 Mei 1976
dari jabatan Kepala Dusun dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Sekretaris Desa Nglebak Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani : Desa Nglebak
14 Pebruari 2017



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sdr. Camat Bareng
2. Sdr. Ketua BPD Nglebak